Ahmad Sarwat,Lc.,MA

Wajibkah Shalat Pakai Sutrah?

Daftar Isi

Daftar Isi 3
A. Pengertian Sutrah 5
1. Bahasa 5
2. Istilah 5
B. Hadits Terkait Sutrah........ 6
1. Dalil Yang Mewajibkan 6
a. Hadits Pertama 7
b. Hadits Kedua 7
c. Hadits Ketiga 8
d. Hadits Keempat 8
2. Dalil Yang Tidak Mewajibkan 9
a. Hadits Pertama 9
b. Hadits Kedua 10
c. Hadits Ketiga 11
d. Hadits Keempat 11
e. Hadits Kelima 11
f. Hadits Keenam 12
C. Hukum Sutrah : Khilafiyah 12
1. Hanbali : Imam & Munfarid 13
2. Hanafi Maliki : Yang Mau Lewat 13
3. Syafi’i : Sunnah Mutlak 13
D. Tokoh Yang Mewajibkan 13
1. As-Syaukani 13
2. Al-Albani 15
3. Ibnu Hazm? 18
E. Mazhab Empat Yang Tidak Mewajibkan 19
1. Mazhab Al-Hanafiyah 20
a. As-Syarakhsi 20
b. Al-Kamal Ibnul Humam 21
c. Ibnu Nujaim 21

d. Ibnu Abdin 22
2. Mazhab Al-Malikiyah.................................... 22
a. Ibnu Abdil Bar 22
b. Ibnu Rusyd.. 22
3. Mazhab Asy-Syafi'iyah.................................. 23
a. Al-Imam Asy-Syafi'i.................................... 23
b. Imam Nawawi 24
c. Ibnu Hajar Al-Haitami 24
4. Mazhab Al-Hanabilah................................... 25
a. Ibnu Qudamah... 25
b. Ibnu Rajab al-Hanbali 25
c. As-Shan'ani 26
F. Ulama Saudi Tidak Mewajibkan 26
1. Syeikh Abdullah bin Baaz 26
2. Muhammad bin Shalih al-Utsaimin 27
3. Syeikh Shalih Fauzan 27
4. Syeikh Abdullah al-Bassam.......................... 28
F. Kesimpulan... 28

A. Pengertian Sutrah

1. Bahasa

Kata sutrah (سترة) secara bahasa berasal dari kata *satara-yasturu* (يستر - ستر) yang artinya menutupi, menghalangi atau menyembunyikan.

2. Istilah

Al-Barakati di dalam kitab *Qawaid Al-Fiqh* menyebutkan bahwa sutrah itu :

ما يُغْرَزُ أَوْ يُنْصَبُ أَمَامَ الْمُصَلِّي مِنْ عَصَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Segala yang diletakkan di depan orang yang shalat baik berupa tongkat atau lainnya. [1]

Ad-Dardir dalam *Asy-Syarhu Ash-Shaghir* menyebutkan tentang yang dimaksud dengan sutrah adalah

مَا يَجْعَلُهُ الْمُصَلِّي أَمَامَهُ لِمَنْعِ الْمَارِّينَ بَيْنَ يَدَيْهِ

---

[1] **Al-Barakati**, Qawaid Al-Fiqh, hlm. 319

Benda yang dijadikan oleh orang yang shalat sebgai mencegah orang lewat di depannya.[2]

Al-Buhuti dalam kitabnya *Kasysyaf Al-Qina'* menegaskan bahwa yang dimaksud dengan sutrah adalah :

ما يُسْتترُ بِهِ مِنْ جِدارٍ أوْ شيْءٍ شاخِصٍ

Benda yang menghalangi baik berupa tembok atau sesuatu lainnya.[3]

B. Hadits Terkait Sutrah

Sebagai seorang yang berstatus awam seperti kita, sebenarnya jika sudah hampir semua ulama menyatakan sunnah, kita tinggal mengikuti saja. Karena toh jika kita tahu dalilnya, kita tidak memiliki kapasitas untuk mengolah dalil itu menjadi produk hukum, karena hal itu adalah pekerjaan mujtahid.

Merajihkan pendapat ulama juga sebenarnya bukan kapasitas kita. Karena me-rajih-kan artinya mengetahui kelebihan dalil yang kita unggulkan dan mengerti kelemahan dalil yang dipakai oleh pendapat yang kita anggap marjuh atau lemah.

Tapi tak ada salahnya, kita mengetahui dalil yang dipakai oleh masing-masing pendapat. Perbedaan pendapat disini didasari dari perbedaan mereka dalam memahami hadits.

1. Dalil Yang Mewajibkan

---

[2] **Ad-Dardir,** *Asy-Syarhu Ash-Shaghir*, jilid 1 hlm. 334
[3] **Al-Buhuti,** *Kasysyaf Al-Qina'*, jilid 1 hlm. 382

Bagi kalangan yang mengatakan wajib, mereka berpegang pada hadits-hadits berikut ini :

a. Hadits Pertama

Bagi kalangan yang mengatakan wajib, mereka berpegang pada hadits Nabi:

لاَ تُصَلِّ إِلاَّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلاَ تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ أَبَى فَلْتُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ

Dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah bersabda, "Janganlah engkau shalat kecuali menghadap sutrah dan janganlah engkau biarkan seorangpun lewat di depanmu. Apabila dia enggan, maka perangilah karena sesungguhnya bersamanya ada qarin (setan)."(HR. Muslim)

b. Hadits Kedua

Hadits Abu Sa'id Al-Khhudri *radhiallahu'anhu*, Nabi SAW bersabda:

اذا صلَّى أحدُكُم إلى شيءٍ يستُرُهُ من الناسِ فأرادَ أحَدٌ أنْ يَجتازَ بين يديْهِ فليدفَعْهُ فإنْ أبى فَليُقاتِلهُ فإنما هو شيطانٌ

Jika salah seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah terhadap orang lain, kemudian ada seseorang yang mencoba lewat di antara ia dengan sutrah, maka cegahlah. jika ia

enggan dicegah maka perangilah ia, karena sesungguhnya ia adalah setan" (H.R. Al-Bukhari)

c. Hadits Ketiga

Larangan shalat kecuali menghadap sutrah ini dipahami sebagai bentuk kewajiban shalat. Apalagi ada perintah dari Nabi dari hadits:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا وَلاَ يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يَمُرُّ فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata: Rasulullah SAW bersabda,"Bila seorang di antara kalian shalat menghadaplah ke sutrah dan mendekatinya. Dan janganlah dia membiarkan seorangpun lewat di depannya. Bila dia enggan maka perangilah, karena dia adalah setan." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah)

d. Hadits Keempat

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلاَتَهُ. وَفِي لَفْظٍ عِنْدَ ابْنِ خُزَيْمَةَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ وَلْيَقْتَرِبْ مِنَ السُّتْرَةِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ

Dari Sahl bin Abu Hatsmah dari Nabi bersabda,

> *Apabila seorang di antara kalian shalat menghadap sutrah, maka hendaknya dia mendekat pada sutrah, janganlah setan memotong shalatnya. (HR. Ahmad dan Abu Dawud).*

Oleh kalangan yang menganggap wajib, hadits-hadits diatas menunjukkan bahwa hukum sutrah adalah wajib. Hal itu karena ada perintah dari Nabi. Perintah itu asalnya wajib.

2. Dalil Yang Tidak Mewajibkan

Sedangkan bagi jumhur yang menganggap hukum sutrah adalah sunnah, mereka punya sudut pandang lain ketika memahami hadits-hadits tadi.

Meskipun hadits tentang sutrah itu dengan bentuk perintah, tapi tidak setiap perintah itu berkonsekwensi wajib. Jika ada petunjuk lain yang mengarahkan pada hukum sunnah, maka perintah itu maksudnya adalah sunnah dan bukan wajib.

Maka perbedaannya bukan pada hal ada dalilnya atau tidak, tapi lebih pada pemahaman hadits; apakah sampai taraf wajib atau sunnah.

a. Hadits Pertama

Hadits Abu Sa'id Al-Khhudri *radhiallahu'anhu*, Nabi SAW bersabda:

اذا صلَّى أحدُكُم إلى شيءٍ يستُرُهُ من الناسِ فأرادَ أحَدٌ أنْ يَجتازَ بين يديْهِ فليدفَعْهُ فإنْ أبى فَليُقاتِلهُ فإنما هو

شيطانٌ

Jika salah seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah terhadap orang lain, kemudian ada seseorang yang mencoba lewat di antara ia dengan sutrah, maka cegahlah. jika ia enggan dicegah maka perangilah ia, karena sesungguhnya ia adalah setan" (H.R. Al-Bukhari)

Perkataan Nabi 'jika salah seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang ia jadikan sutrah' menunjukkan bahwa orang yang shalat ketika itu terkadang shalat menghadap sesuatu dan terkadang tidak menghadap pada apa pun. Karena konteks kalimat seperti ini tidak menunjukkan bahwa semua orang di masa itu selalu shalat menghadap sutrah. Bahkan menunjukkan bahwa sebagian orang menghadap ke sutrah dan sebagian lagi tidak menghadap ke sutrah.

b. Hadits Kedua

رسولُ اللهِ يُصَلِّي بمِنًى إلى غيرِ جِدارٍ

Rasulullah SAW pernah shalat di Mina tanpa menghadap ke tembok" (HR. Al Bukhari).

Para ulama memaknai kata "tanpa menghadap tembok" disini dengan tanpa menghadap sutrah. Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) rahimahullah berkata:

قوله إلى غير جدار أي إلى غير سترة قاله الشافعي

Perkataannya ‘tanpa menghadap tembok’; maksudnya adalah tanpa menghadap sutrah. Hal itu dikatakan oleh Asy-Syaafi’iy”

Meski kalangan yang mengatakan wajib, mengatakan bahwa “tidak menghadap ke tembok” itu bukan berarti tidak menghadap apapun. Bisa jadi menghadap tongkat, batu atau yang lainnya.

c. Hadits Ketiga

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى فِي فَضاَءٍ لَيْسَ بَينَ يدَيهِ شَيْءٌ

Rasulullah SAW pernah shalat di lapangan terbuka sedangkan di hadapan beliau tidak terdapat apa-apa” (HR. Ahmad, Al Baihaqi)

d. Hadits Keempat

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَينَ يَدَيهِ شَيْءٌ

“Rasulullah SAW pernah shalat di lapangan terbuka sedangkan di hadapan beliau tidak terdapat apa-apa”

e. Hadits Kelima

مَرَرْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَتَانٍ وَرَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي فَضَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ فَنَزَلْنَا وَدَخَلْنَا مَعَهُ فَمَا قَالَ لَنَا فِي ذَلِكَ شَيْئًا

Dari Ibnu ‘Abbas ia berkata:Aku pernah di

menunggangi keledai bersama Al Fadhl (bin Abbas) dan melewati Rasulullah SAW yang sedang shalat mengimami orang-orang di lapangan terbuka. Lalu kami turun dan masuk ke dalam shaf, dan beliau tidak berkata apa-apa kepada kami tentang itu.

f. Hadits Keenam

أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ فَصَلَّى فِي صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالَى ذَلِكَ

Rasulullah SAW pernah pernah datang kepada kami sedangkan kami sedang berada di gurun. Bersama beliau ada 'Abbas. Lalu beliau shalat di padang pasir tanpa menghadap sutrah. Di hadapan beliau ada keledai betina dan anjing betina sedang bermain-main, namun beliau tidak menghiraukannya.

C. Hukum Sutrah : Khilafiyah

Semua ulama sepakat bahwa sutrah bagi orang shalat itu memang disyariatkan. Tetapi ketika berbicara hukumnya, ada sedikit perbedaan, yaitu antara yang mewajibkan dan mengatakan sunnah.

Bisa dikatakan ulama dari zaman salaf hampir tidak ada yang mengatakan bahwa hukum sutrah bagi orang shalat adalah wajib.

Jumhur ulama madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah,

Syafi'iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa sutrah bagi orang shalat hukumnya adalah sunnah. Meski demikian, mereka berbeda pendapat tentang kesunnahannya.

1. Hanbali : Imam & Munfarid

Sutrah sunnah hanya bagi imam dan munfarid saja. Ini adalah pendapat mazhab Al-Hanabilah.

2. Hanafi Maliki : Yang Mau Lewat

Sedangkan menurut para ulama di kalangan mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyyah, sutrah itu hanya disunnahkan bagi mereka yang dihawatirkan akan ada orang lewat, seperti shalat di jalanan atau di padang pasir.

3. Syafi'i : Sunnah Mutlak

Menurut Syafi'iyyah dan salah satu pendapat Hanabilah, hukumnya sunnah muthlak tanpa ada batasan.

D. Tokoh Yang Mewajibkan

Kalau diteliti lebih jauh, ternyata yang mewajibkan itu tidak ada seorang pun dari ulama, kecuali hanya ada dua orang saja, yaitu As-Syaukani (w. 1250 H) dan Al-Albani (w. 1420 H).

1. As-Syaukani

Asy-Syaukani (w. 1250 H) dalam kitabnya *Nailul Authar,* ketika mengomentari hadits tentang sutrah dalam shalat, beliau menuliskan :

قوله فليُصلِ إلى سترة فيه أن اتخاذ السترة واجب

Perkataan beliau 'maka, hendaklah ia shalat menghadap sutrah'; padanya terdapat satu petunjuk bahwa mengambil sutrah (saat shalat) adalah wajib.[4]

Jadi ketika kita menyaksikan banyak masjid yang menyediakan kayu-kayu mirip nisan kuburan yang disebut sebagai sutrah, ternyata tokoh yang awal mula mewajibkannya adalah Al-Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya. Kalau diteliti siapa sosok sebenarnya tokoh ini, sebenarnya dia bukan termasuk jajaran ulama mazhab empat yang muktamad, malah dia cenderung tidak bermazhab. Hidupnya juga bukan di masa salaf, karena wafatnya belum terlalu lama, baru sekitar 200-an yang lalu, wafatnya tahun 1250 hijriyah.

Namun harus diakui bahwa kitabnya populer di masa sekarang, yaitu *Nailul Authar*. Nailul Authar sebenarnya juga bukan kitab fiqih, melainkan kitab hadits. Di beberapa fakultas hadits di beberapa perguruan tinggi Islam, kitab ini memang banyak digunakan.

Sementara jutaan ulama hadits dan fiqih

[4] **Asy-Syaukani,** *Nailul Authar*, jilid 3 hlm. 5

sepanjang zaman tidak ada satu pun yang berfatwa wajibnya shalat menghadap ke sutrah ini. Meski mengakui keshahihan hadits-haditsnya, tetapi ketika turun menjadi status hukum dan fatwa, mereka tidak sampai mewajibkannya. Asy-Syaukani boleh dibilang orang pertama yang berfatwa wajibnya shalat pakai sutrah.

2. Al-Albani

Lalu tokoh yang kemudian mempopulerkan kewajiban sutrah di masa sekarang ini adalah **Syeikh Nashiruddin Al-Albani** (w. 1420 H). Dilihat dari masa hidupnya, Al-Albani bukan ulama yang hidup di masa salafunasshalih, tetapi termasuk tokoh kontemporer yang belajar secara otodikak di perpusatakan.

Al-Albani bukan termasuk ulama fiqih salah satu dari 4 mazhab, bahkan cenderung menentang ilmu fiqih yang sudah establish sepanjang 12 abad lamanya.

Maka wajar kalau dalam beberapa bukunya seperti *Ashlu Shifati Shalah An-Nabi*, *Tamam Al-Minnah*, *Hajjatu An-Nabi*, dan *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah* serta lainnya, dia konsisten untuk berbeda pendapat dengan nyaris seluruh ulama fiqih. Dan khusus untuk masalah sutrah ini, dialah yang mewajib-wajibkan sutrah ini ketika hampir seluruh ulama sepakat tidak mewajibkannya.

Berikut beberapa petikan fatwanya. Dalam kitabnya *Ashlu Shifati Shalah An-Nabi,* Al-Albani berfatwa :

والسترة لا بد منها للإمام والمنفرد

Sutrah itu harus dipakai oleh imam dan yang shalat sendirian. [5]

Di buku yang lain yaitu *Tamam Al-Minnah*, Albani mengulangi lagi fatwa kewajiban sutrah ini.

وإن مما يؤكد وجوبها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود ففي الحديث إيجاب السترة

Diantara hal yang mewajibkan sutrah bahwa adanya sutrah menjadi sebab syar'I tidak batalnya shalat yang dilewati wanita baligh, himar dan anjing hitam. Maka dalam hadits ini ada pesan bahwa sutrah itu wajib. [6]

Logika yang dikembangkan Al-Albani ini menarik juga, karena dalam pandangannya kewajiban shalat pakai sutrah itu bukan sekedar mencegah manusia atau hewan lewat di depan orang shalat, tetapi juga syetan yang tidak terlihat. Padahal nyaris semua ulama menyunnahkan sutrah hanya bila khawatir ada orang yang akan melewati. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan syetan sebagai makhluk ghaib.

وبخاصة أنه يمكن أن يكون المار من الجنس الذي لا يراه الإنسي وهو الشيطان

Khususnya sangat dimungkinkan yang lewat itu

---

[5] **Al-Albani,** *Ashlu Shifati Shalah An-Nabi*, jilid 1 hlm. 116-117
[6] **Al-Albani,** *Tamam Al-Minnah*, hlm. 300

dari jenis makhluk yang tidak terlihat yaitu syetan.[7]

Selain itu di dalam kitabnya yang lain yaitu *Hajjatu An-Nabi*, Al-Albani menegaskan lagi tentang wajibnya shalat pakai sutrah :

ففي الحديث الأول إيجاب اتخاذ السترة

Pada hadits yang pertama adanya kewajiban shalat pakai sutrah. [8]

وفيه من الفقه وجوب اتخاذ السترة في الصلاة

Dan di dalamny merupakan hukum fiqih adalah wajibnya pakai sutrah dalam shalat.[9]

Al-Albani ini juga bukan ulama fiqih dan cenderung lebih keras dari pendahulunya dalam memusuhi mazhab-mazhab fiqih. Dia baru muncul dua abad setelah Asy-Syaukani, sebagai tipikal tokoh yang rada mirip. Kalau kita bikin daftar urutan siapa saja tokoh yang anti fiqih dan menentang mazhab, maka rata-rata orang setuju untuk mendudukan tokoh satu ini di urutan nomor paling depan.

Di negeri kita khususnya di kalangan muslim perkotaan yang awam ilmu syariah dan tidak pernah belajar ilmu fiqih yang original, kitab-kitab karya Al-Albani itulah yang dijadikan kitab rujukan. Sebagiannya malah sampai menganggapnya bagai kitab suci setelah Al-Quran.

---

[7] **Al-Albani,** *Tamam Al-Minnah*, hlm. 304
[8] **Al-Albani,** *Hajjatu An-Nabi,* hlm. 21
[9] **Al-Albani,** *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah,* jilid 7 hlm. 759

Dan buku-bukunya memang laris manis dibaca orang. Tidak sedikit penceramah pemula yang merujuk kepada kitab-kitabnya dalam ceramah-ceramah mereka. Alih-alih merujuk ke kitab fiqih para ulama yang muktamad, malah merujuk ke kitab-kitab yang justru bertentangan dengan mazhab-mazhab fiqih yang muktamad dan sudah *establish* 12 abad lamanya.

Maka muncullah kayu-kayu mirip kayu nisan yang kemudian disebut sebagai sutrah di banyak masjid. Dalam hal ini khususnya di masjid-masjid perkotaan, dimana pengurusnya memang awam dengan ilmu agama. Fenomena ini seakan menggambarkan munculnya ajaran agama yang baru, dimana selama ini terlupakan.

Padahal kayu mirip nisan kuburan macam ini tidak kita pernah kita temukan di Masjid Al-Haram Mekkah atau di Masjid Nabawi Madinah.

3. Ibnu Hazm?

Dalam banyak tulisan yang beredar di internet, Ibnu Hazm (w. 456 H) dari kalangan pendukung mazhab Zhahiri disebut-sebut sebagai tokoh yang mewajibkan sutrah juga. Namun setelah ditelusuri lebih lanjut di semua kitabnya, Penulis belum berhasil menemukan ungkapan otentik yang resmi dari beliau. Yang ada hanya klaim sepihak dari Syeikh Al-Albani yang menyatakan bahwa Ibnu Hazm termasuk yang mendukung kewajiban sutrah.[10]

---

[10] **Al-Albani,** Tamamul Minnah, hal. 300

Selebihnya tidak ada ulama yang mewajibkan, kecuali bila mereka taqlid kepada kedua orang itu. Biasanya tidak jauh-jauh dari murid-murid mereka sendiri.

E. Mazhab Empat Yang Tidak Mewajibkan

Selain kedua orang di atas, rata-rata jumhur ulama bisa dikatakan tidak ada yang mewajibkan sutrah dalam shalat.

Para fuqaha salaf yang sudah sampai level mujtahid mutlak sepakat tidak mewajibkan. Keempat mazhab yang muktamad seperti mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah semuanya sepakat bahwa hukum shalat bersutrah dalam shalat bukan merupakan kewajiban, wajib melainkan hanya sekedar sunnah saja hukumnya.

Bahkan **Ibnu Rusyd al-Hafid** (w. 595 H) menegaskan bahwa sutrah itu hanya sunnah dan bukan wajib merupakan kesepakatan semua ulama.

وَاتَّفَقَ العُلَمَاءُ بِأَجْمَعِهِمْ عَلَى اسْتِحْبَابِ السُّتْرَةِ بَيْنَ الْمُصَلِّي وَالْقِبْلَةِ إِذَا صَلَّى مُنْفَرِدًا كَانَ أَوْ إِمَامًا

Dan para ulama –seluruhnya- telah berijmak akan istihbabnya (sunnahnya) sutroh untuk diletakan antara orang yang sholat dengan kiblat, baik jika sedang sholat sendirian atau tatkala menjadi

imam.[11]

Hal senada juga diungkapkan oleh Imam Ibnu Qudamah (w. 620 H), ketika menjelaskan hukum sutrah. Beliau menuliskan sebagai berikut :

ولا نعلم في استحباب ذلك خلافا

Saya tidak mengetahui ada khilaf tentang kesunnahannya (sutrah orang shalat).

Maksudnya para ulama dahulu semuanya mengatakan bahwa sutrah hukumnya sunnah. Beliau tidak mengetahui bahwa ada pendapat lain selain sunnah.

Pendapat sunnah ini bisa kita temukan dari ulama-ulama madzhab di kitab fiqih klasik, baik mazhab Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-syafi'iyah maupun Al-Hanabilah.

1. Mazhab Al-Hanafiyah

Dalam mazhab Al-Hanafiyah disebutkan bahwa tidak mengapa bila seserang shalat tanpa menggunakan sutrah, karena hukumnya sunnah dan bukan wajib.

a. As-Syarakhsi

As-Syarakhsi (w. 483 H) dalam kitabnya *Al-Mabsuth.*

---

[11] **Ibnu Rusyd**, *Bidayatu Al-Mujtahid wa Nihayatu Al-Muqtashid*, jilid 1 hlm. 121

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ، فَصَلَاتُهُ جَائِزَةٌ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ بِاتِّخَاذِ السُّتْرَةِ لَيْسَ لِمَعْنًى رَاجِعٍ إلَى عَيْنِ الصَّلَاةِ، فَلَا يَمْنَعُ تَرْكُهُ جَوَازَ الصَّلَاةِ

Seandainya shalat tidak pakai sutrah maka shalatnya tetap boleh. Karena titik masalah pakai sutrah itu bukan pada shalatnya, sehingga meninggalkan sutrah tidak mencegah sahnya shalat. [12]

b. Al-Kamal Ibnul Humam

Al-Kamal Ibnul Humam (w. 861 H) di dalam kitabnya *Fathul Qadir* juga menegaskan tidak wajibnya sutrah

ولا بأس بترك السترة إذا أمن المرور ولم يواجه الطريق

Tidak mengapa meninggalkan sutrah apabila merasa aman dari orang yang lewat dan tidak menghadap ke jalan.[13]

c. Ibnu Nujaim

Ibnu Nujaim (w. 970 H) dalam kitabnya *Al-Bahru Ar-Raiq* menyebutkan sebagai berikut :

السّابِع عشر أنّه لا بأْس بِترْكِ السّتْرةِ إذا أمِن الْمرور ولمْ يواجِهْ الطّرِيق لِأنّ اتِّخاذ السّتْرةِ لِلْحِجابِ عنْ الْمارِّ ولا حاجة بِها عِنْد عدمِ الْمارِّ

Ketujuhbelas : Tidak mengapa meninggalkan

---

[12] **As-Syarakhsi**, *Al-Mabsuth*, jilid 1 hlm. 191

[13] **Al-Kamal Ibnul Humam**, *Fathul Qadir*, jilid 1 hlm. 406

sutrah bila aman dari orang lewat dan tidak menghadap ke jalan. Sebab dipakainya sutrah itu untuk menghalangi dari orang lewat. Dan tidak dibutuhkan kalau memang tidak ada yang lewat. [14]

d. Ibnu Abdin

Ibnu Abdin (w. 1252 H) dalam kitabnya *Raddu al-Muhtar* menyebutkan :

لا يفْسِدها أيْضًا مروره ذلِك وإِنْ أثِم الْمارّ

Juga tidak merusak shalat dengan adanya orang yang lewat meski yang lewat itu berdosa.[15]

2. Mazhab Al-Malikiyah

a. Ibnu Abdil Bar

Pandangan Madzhab Maliki kita bisa temukan dalam kitab karya **Ibnu Abdil Bar** (w. 463 H), salah satu ulama rujukan dalam mazhab Maliki dalam kitabnya *Al-Istidzkar* juga tidak mewajibkan sutrah.

ومن السنة أن يدنو المصلي من سترته. هذا كله في الإمام وفي المنفرد فأما المأموم فلا يضره من مر بين يديه

Termasuk sunnah bagi yang shalat untuk mendekat ke sutrahnya, yaitu bagi imam atau yang shalatnya sendirian.[16]

b. Ibnu Rusyd

---

[14] **Ibnu Nujaim,** *Al-Bahru Ar-Raiq*, jilid 2 hlm. 19
[15] **Ibnu Abdin,** *Raddu al-Muhtar*, jilid 1 hlm.635
[16] **Ibnu Abdil Bar**, Al-Istidzkar, jilid 2 hlm. 273

Pandangan Madzhab Maliki kita bisa temukan dalam kitab karya **Ibnu Rusyd** (w. 595 H) yang berjudul *Bidayatu Al-Mutahid wa Nihayatu Al-Muqtshid* sebagai berikut :

واتّفق الْعلماء بِأَجْمعِهِمْ على اسْتِحْبابِ السّتْرةِ بيْن الْمصلِّي والْقِبْلةِ إِذا صلّى منْفرِدًا كان أوْ إِمامًا

Para ulama telah sepakat seluruhnya sutrah itu mustahab antara orang yang shalat dengan kiblat, bila dia shalat sendirian atau jadi imam.[17]

3. Mazhab Asy-Syafi'iyah

a. Al-Imam Asy-Syafi'i

Al-Imam Asy-Syafi'i (w. 204 H) sendiri kita bisa temukan dalam kitab beliau *Ikhtilaf al-Hadits*

وأمر رسول الله المصلي أن يستتر بالدنو من السترة اختيارا، لا أنه إن لم يفعل فسدت صلاته، ولا أن شيئا يمر بين يديه يفسد صلاته

Rasulullah SAW memerintahkan yang shalat untuk bersutrah dan mendekat ke sutrahnya itu hanya pilihan (bukan kewjiban). tidak berarti bila tidak bersutrah rusak shalatnya. Juga tidak berarti ada yang lewat di depannya rusak shalatnya

لأنه صلى الله عليه وسلم قد صلى في المسجد الحرام والناس يطوفون بين يديه، وليس بينه وبينهم سترة، وهذه صلاة

[17] **Ibnu Rusyd**, *Bidayatu Al-Mujtahid wa Nihayatu Al-Muqtashid*, jilid 1 hlm. 121

انفراد لا جماعة، وصلى بالناس بمنى صلاة جماعة إلى غير سترة؛ لأن قول ابن عباس إلى غير جدار يعني والله أعلم إلى غير سترة

Karena Rasulullah SAW pernah shalat di Masjid Al-Haram sementara orang-orang mengelilinginya, padahal tidak ada sutrahnya. Dan shalat ini shalat sendirian bukan shalat jamaah. Beliau SAW juga pernah shalat di Mina dengan berjamaah tanpa sutrah juga. Karena ugkapan Ibnu Abbas bahwa tidak menghadap ke tembok berarti tidak menghadap ke apa-apa. [18]

b. Imam Nawawi

Imam Nawawi (w. 676 H) dalam kitabnya *Raudhatu at-Thalibin*, 1/ 398 berkata:

يُستحبُ للمُصلي أن يكون بين يديه سترة من جداراً أو سارية أو غيرها ويدنو منها بحيث لا يزيدُ بينهما على ثلاثة أذرع

“Disunnahkan bagi orang yang shalat agar meletakkan sutrah di depannya, yang berupa tembok, tiang, atau yang lainnya dan mendekat kepadanya dengan jarak (antara dirinya dengan sutrah) tidak lebih dari tiga hasta”. [19]

c. Ibnu Hajar Al-Haitami

Ibnu Hajar Al-Haitami (w. 974 H) di dalam kitabnya *Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra* memastikan bahwa

---

[18] **Al-Imam Asy-Syafi’i**, *Ikhtilaf al-Hadits*, jilid 8 hlm. 623

[19] **Imam Nawawi**, *Raudhatu at-Thalibin*, 1/ 398

yang muktamad dalam mazhab As-syafi'i sutrah itu hukumnya sunnah.

وكلام الأصحاب صريح في ذلك؛ إذ حاصل المعتمد منه أنه يسن لمريد الصلاة أن يصلي إلى نحو جدار أو عمود

Dan perkataan para ashab mazhab Asy-Syafi'i jelas sekali dalam masalah ini dan telah didapatkan pendapat yang muktamad bahwa disunnahkan bagi yang mau shalat untuk mendekat ke dinding atau tiang.[20]

4. Mazhab Al-Hanabilah

Pendapat Madzhab Hanbali kita bisa gali dalam kitab

a. Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah (w. 620 H) di dalam kitabnya Al-Mughni dengan tegas menyebutkan bahwa sutrah bukan syarat melainkan hukumnya mustahab saja.

ولأن السترة ليست شرطا في الصلاة وإنما هي مستحبة

Dan karena sutrah dalam shalat itu bukan termasuk syarat. Sutrah itu mustahab.[21]

b. Ibnu Rajab al-Hanbali

Ibnu Rajab al-Hanbali (w. 795 H) di dalam kitabnya *Fathu Al-Bari* menegaskan sebagai berikut :

---

[20] **Ibnu Hajar Al-Haitami,** *Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra*, jilid 1 hlm. 160

[21] **Ibnu Qudamah,** *Al-Mughni*, jilid 2 hlm. 180

وفي الحديث: دليل على استحباب السترة للمصلي وإن كان في فضاء

Dalam hadits ini ada dalil mustahabnya sutrah bagi yang shalat meski di luar.[22]

c. As-Shan'ani

As-Shan'ani (w. 1182 H) juga menghukumi sunnah dalam kitab beliau *Subul as-Salam*.

وفي الحديث ندب للمصلي إلى اتخاذ سترة

Dalam hadits itu ada kesunnahan bagi yang shalat untuk menggunakan sutrah[23]

F. Ulama Saudi Tidak Mewajibkan

Ulama Arab Saudi seperti Syeikh Abdullah Bin Bazz, Muhammad bin Shalih Utsaimin, Shalih al-Fauzan, termasuk pendapat Lajnah Daimah Kerajaan Saudi Arabia juga sepakat bahwa sutrah itu tidak wajib tetapi hanya sunnah semata.

1. Syeikh Abdullah bin Baaz

Mufti Kerajaan Saudi Arabia yang lalu, Syeikh Abdullah bin Baaz (w. 1420 H) berfatwa bahwa sutrah ini bukan merupakan kewajiban, tetapi hukumnya sunnah muakkadah.

الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة

Shalat menghadap sutrah adalah sunnah

---

[22] **Ibnu Rajab al-Hanbali**, *Fathu Al-Bari,* jilid 4 hlm. 21
[23] **As-Shan'ani,** *Subul as-Salam*, hal. 1/ 213

muakkadah (yang sangat ditekankan), dan bukan kewajiban.

2. Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Syeikh Al-Utsaimin (w. 1421 H) juga tidak memandang sutroh ini sebagai kewajiban, melainkan hanya sebatas sunnah muakkadah. Sebagaimana tertuang dalam fatwanya dalam kitab *Syarhu Al-Mumti'* sebagai berikut :

السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم فإن المأموم لا يُسن له اتخاذ سترة اكتفاءً بسترة الإمام

"Sutrah dalam shalat hukumnya sunnah muakkadah, kecuali bagi makmun. Karena makmum tidak disunnahkan memakai sutrah, dimana mereka telah dicukupkan dengan sutrahnya imam.[24]

3. Syeikh Shalih Fauzan

Syeikh Shalih Fauzan juga berpendapat bahwa sutrah itu tidak wajib.

واتخاذ السترة سنة في حق المنفرد والإمام وليس اتخاذ السترة بواجب

Memakai sutrah itu sunnah bagi yang shalat sendirian atau bagi imam, hukumnya bukan

[24] Syeikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syahrul Mumthi', jilid* 3 hlm. 277

wajib.[25]

4. Syeikh Abdullah al-Bassam

Syeikh Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam (w. 1423 H), salah seorang ulama Saudi Arabia mempertegas kesepakatan ulama tentang sunnahnya sutrah:

ووضع السترة سنة وليست واجبة بإجماع الفقهاء ... ولأن السلف الصالح لم يلتزموا وضعها ولو كان واجبا لالتزموه

Meletakkan sutrah itu hukumnya sunnah dan bukan wajib dengan kesepakatan ulama... Karena para salah shalih dahulu tidak selalu melakukannya. Jika saja wajib, maka pasti mereka akan selalu melakukannya.

F. Kesimpulan

Shalat pakai sutrah itu bukan kewajiban tetapi hanya sunnah saja hukumnya, sehingga apabila seorang shalat tanpa memakai sutrah hukumnya tetap sah. Yang berfatwa kesunnahan sutrah adalah seluruh ulama 4 mazhab sepanjang 12 abad lamanya.

Bahkan di masa kita ini juga tidak kita temukan sutrah di Masjid Al-Haram Mekkah atau Masjid Nabawi Madinah. Sebab para ulama di Saudi Arabia rata-rata bermazhab Hambali, yang tidak mewajibkan sutrah.

Asy-Syaukani dan Al-Abani saja yang mewajibkan

[25] *Al-Mulakhkhash Al-fiqhi*, jilid 1 hlm. 145

sutrah bagi orang yang shalat. Keduanya bukan ulama yang hidup di masa salafunasshalih, melainkan ulama yang hidup di masa sekarang atau 200-an tahun yang lalu. Keduanya juga tidak mewakili mazhab manapun, bahkan cenderung anti mazhab fiqih.

Namun demikian, shalat dengan memakai sutrah itu tidak terlarang dan tetap sunnah. Sehingga tidak mengapa juga kalau shalat pakai sutrah. Asalkan jangan sampai muncul statement bahwa kalau shalat wajib pakai sutrah.

□

Ahmad Sarwat, Lc,MA

Saat ini penulis menjabat sebagai Direktur Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan. Salah satunya adalah buku yang ada di tangan Anda saat ini.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com